



## Unit Pelayanan SPKT

Jalan Ahmad Yani Km 6 Tamiang Layang 73611 082254529815

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Kalimantan Tengah / Polres  
Kabupaten Barito Timur / Unit Pelayanan SPKT

# Pelayanan Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan (SKTLK)

No. SK :

## Persyaratan

1. Foto Copy KTP
2. Foto Copy Surat / Dokumen yang hilang
3. Foto Copy KTP
4. Membawa Foto Copy STNK (Jika Ada)
5. Membawa BPKB Asli
6. Foto Copy KTP
7. Membawa Foto Copy Buku Nikah (Jika Ada)
8. Melampirkan Surat Keterangan dari KUA Jika yang Bersangkutan benar-benar Kehilangan Buku Nikah

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datang ke Kantor Pelayanan dengan membawa Persyaratan

## Waktu Penyelesaian

15 Menit

Kami berkomitmen untuk pelayanan Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan (SKTLK) / Surat Kehilangan Diselesaikan dalam waktu 15 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. SURAT KEHILANGAN

## Pengaduan Layanan



## Unit Pelayanan SPKT

Jalan Ahmad Yani Km 6 Tamiang Layang 73611 082254529815

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Kalimantan Tengah / Polres  
Kabupaten Barito Timur / Unit Pelayanan SPKT

Pelayanan Konsultasi dan Pengaduan dapat di akses melalui :

1. Nomor Telpol Polres Bartim (0526-2092-050)
2. Email Dumasterpadupolresbartim@gmail.com
3. Facebook Dumasterpadu Polresbartim
4. Aplikasi Dumas presisi